

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keuangan Negara adalah satu dari bagian terpenting dalam pemerintahan Indonesia. Sebagai negara yang menganut demokrasi atau kedaulatannya di tangan rakyat, serta berdasarkan hukum dan konstitusi, maka penyelenggaraan keuangan di pemerintah Indonesia harus sejalan dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam mengelola keuangan negara harus dilakukan oleh pemerintah dengan prinsip keterbukaan, profesionalisme, dan bertanggung jawab.

Demi mewujudkan tujuan bernegara seperti yang tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibuatlah suatu pemerintahan negara yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam segala bidang. Kemudian, dengan terciptanya pemerintahan negara muncul suatu hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dalam bentuk uang, serta segala hal baik yang berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara sehingga perlu dikelola dengan baik dalam pengelolaan keuangan negara. Secara konkret, hal ini dipaparkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.

Dalam hal ini, berdasarkan UU No.17/2003, Presiden berwenang mengelola keuangan negara demi tercapainya tujuan negara. Namun, kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) yang secara nasional bertanggungjawab mengelola aset maupun kewajiban negara.

Menteri Keuangan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola aset milik negara, hal tersebut telah tercantum dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam pasal 1 PP No.28/2020, dijelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) merupakan semua barang yang dibeli atau didapatkan dari beban APBN atau berasal dari perolehan sah lainnya.

Pengelolaan BMN dalam instansi pemerintah mencakup beberapa tahap yakni dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian. Penghapusan BMN merupakan satu dari kegiatan penting pelaksanaan pengelolaan BMN sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan tepat dan akuntabel.

Menurut PMK Nomor 83/PMK.06/2016, yang dimaksud dengan Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Lingkup penghapusan BMN mencakup penghapusan oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dari Daftar Barang/Kuasa Pengguna (DBP/DBKP), dan penghapusan oleh Pengelola Barang dari Daftar Barang Milik Negara (DBMN). Dalam hal ini, yang melatarbelakangi penghapusan BMN adalah BMN yang diserahkan kepada Pengelola Barang, mengalihkan status BMN kepada Pengguna Barang lain, BMN yang dipindahtangankan dengan cara dijual, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal, pemusnahan BMN, keputusan pengadilan yang menetapkan penyerahan BMN, serta sebab-sebab lain seperti kehilangan, pencurian, terbakar, kedaluwarsa, dll.

Dalam pelaksanaannya, proses penghapusan BMN harus berdasarkan keputusan resmi dari Pengguna Barang yang sebelumnya harus disetujui oleh Pengelola Barang, kecuali karena alasan pengalihan status penggunaan, pemindahtanganan, dan pemusnahan. Namun, dalam praktiknya keputusan penghapusan ini prosedurnya cukup rumit dan lama (Jayanti, Soemitro, & Suprayitno, 2019). Hal itu menyebabkan lamanya waktu penyelesaian dalam penghapusan BMN berupa kendaraan dinas sehingga masih mengalami berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik ingin mengkaji tentang proses penghapusan BMN pada kendaraan dinas di satker vertikal Kementerian Keuangan kota Yogyakarta, mengingat bahwa kendaraan dinas dipakai untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga khususnya dalam kegiatan

operasional sehari-hari. Untuk itu, penulisan ini akan tertuang dalam Karya Tulis Tingkat Akhir dengan judul “Tinjauan atas Proses Pelaksanaan Penghapusan BMN Berupa Kendaraan Dinas pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan Kota Yogyakarta”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas pada satker vertikal Kementerian Keuangan Kota Yogyakarta?
2. Apa saja masalah dan kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas pada satker vertikal Kementerian Keuangan Kota Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas pada satker vertikal Kementerian Keuangan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui masalah dan kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas pada satker vertikal Kementerian Keuangan Kota Yogyakarta.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan karya tulis hanya dibatasi penulis pada proses pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas pada satker vertikal

Kementerian Keuangan Kota Yogyakarta. Dalam karya tulis ini, penulis akan melakukan tinjauan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi DIY untuk menganalisis kesesuaian terhadap dokumen dalam pelaksanaan penghapusan BMN dengan proses penghapusan BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang di lapangan. Data yang akan digunakan penulis adalah data pada Tahun Anggaran 2019-2021.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS  
AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian tentang penggambaran umum penulisan karya tulis tugas akhir. Gambaran umum ini mencakup pandangan maupun latar belakang dari karya tulis tingkat akhir yang akan ditulis. Selanjutnya, pada bab ini juga akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan serta memaparkan sistematika penulisan yang diperlukan dalam karya tulis tugas akhir ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang teori maupun ketentuan yang berkaitan dengan penghapusan BMN sebagai acuan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini. Landasan teori yang akan dibahas dalam bab ini terdiri dari dasar hukum, asas-asas pengelolaan, pengertian, pelaksana, kewenangan dan tanggung jawab, pelaksanaan, dan alur penghapusan BMN.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari dua subbab yakni metode penelitian dan hasil pembahasan pada objek penelitian karya tulis tingkat akhir. Subbab metode penelitian terdiri dari penjelasan tentang metodologi yang akan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan tinjauan terhadap objek penulisan karya tulis tingkat akhir sebagai topik atau tema yang telah dipilih. Sedangkan pada subbab pembahasan berisi mengenai teori-teori yang mendasari pembahasan atas permasalahan yang kemudian dipadukan dengan fakta yang terjadi di ketiga satker vertikal Kementerian Keuangan yaitu KPPN Yogyakarta dan Kanwil DJPb Provinsi DIY terkait proses pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas. Setelah itu, penulis akan membandingkan teori dan data yang telah

dikumpulkan, melakukan pengamatan langsung/observasi, dan menetapkan masalah yang terjadi serta dapat memberikan saran untuk mengatasi masalah tersebut.

#### BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini mendeskripsikan terkait kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu berdasarkan tinjauan yang sudah dilakukan dan digunakan untuk depannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

#### SURAT RISET

#### RIWAYAT HIDUP PENULIS